

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan terhadap Kasus Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor kota Jambi sebagai berikut:

1. Proses penyidikanya dalam kasus ini Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Kaswansi Irwan mengatakan pihaknya akan melimpahkan penanganan kasuini ke Polresta Jambi dan akan membantu penyidik Polresta untuk pengembangan kasus itu. Selain di Polresta Jambi, kasus ini juga dilaporkan ke Polda Jambi. Sejauh ini ada dua laporan yang masuk ke Ditreskrimum Polda Jambi."Ceritaawalnya sama kehilangan anak. Setelah kita proses, ternyata mucikari dan pelaku di Jakarta sama dengan yang diamankan Polresta Jambi," katanya. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Kaswansi Irwan mengatakan pihaknya akan melimpahkan penanganan kasus ini ke Polresta Jambi dan akan membantupenyidik Polresta untuk pengembangan kasus itu. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 76F jo pasl 83 UU NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002. Dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

2. Kendalanya dalam proses penyidikan anak korban pencabulan mengalami trauma dan menanggung sehingga menyulitkan pihak Miris bagi kita. Pelakunya ada anak, dan korbannya juga anak. Ini yang jadi catatan tersendiri bagi kita. Pelaku di bawah umur itu, kata Amsyarneddy, pernah menjadi korban kekerasan seksual juga. Setelahnya, ARS dilibatkan dalam perdagangan anak seumurannya. Menurut amsyarneddy menyampaikan kasus itu luar biasa, karena seorang ibu berinisial R (36) dan anaknya ARS (15), menjadi mucikari atau perantara dalam prostitusi. Mereka berdua mengantarkan anak di bawah umur ke Jakarta untuk diperkosa oleh Sudin (53), pengusaha tempat hiburan malam. Korban pencabulan ini tidak berani menggungkapkan ke pada para orang tua dan mereka berbohong sehingga menyulitkan dalam proses penyidikan.
3. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kejahatan seperti kasus pencabulan dengan kondisi perekonomian keluarga yang stabil maka niscaya akan tercipta suasana rumah tangga yang bahagia dan jauh dari perilaku buruk dan menyimpang. Upaya penanggulangan lain yang mendukung yaitu upaya penanggulangan guna menekan atau menahan dari kejahatan yang sekecil mungkin dan menghalangi timbulnya kejahatan yang akan cenderung lebih hebat. Dengan kata lain upaya menindak pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan moral, dilakukan dengan cara memberikan hukuman pada setiap kejahatan.

B. Saran

Saran penulis merupakan kepada semua pihak yang berhubungan terhadap kasus ini adalah:

1. Kepada kepolisian agar cepat dalam menanggapi kasus kejahatan pencabulan terhadap anak dan untuk memberikan hukuman seberatnya terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melakukan kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Menghimbau kepada orang tua untuk menjaga anak agar tidak tergiur dengan bentuk tawaran apapun dari orang yang tidak dikenal untuk menjanjikan dalam bentuk apapun dan menanamkan agama yang kuat kepada anak. agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak.
3. Kepolisian harus dengan cepat memberikan bantuan terhadap kasus ini dan memberikan kerjasamanya dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak ini agar tidak semakin banyaknya kejahatan pencabulan khususnya korbannya adalah anak Kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan para orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta:, 2005.

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laks Bang PRESS Indo, 2016.

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999.

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984

H. Hamrat Hamid, dan Harun M.Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bi.*

M Husein Harun, *Penyidik Penuntut Terhadap Proses Pidana Jakarta 1991dang Penyidikan*, Jakarta: sinar grafika, 2010.

Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika Jakarta, 2004.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006

Provinsi Jambi dalam Angka 2022, *Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi*

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

